

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**SUBMISI LANDAS KONTINEN INDONESIA DI LUAR 200 NAUTICAL MILES
DI LAUTAN PASIFIK SEBELAH UTARA PAPUA**

OLEH:

Hanisa Tri Rahmadanti

NPM : 2016200017

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Hanisa Tri Rahmadanti

NPM : 2016200017

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Nautical Miles di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Hanisa Tri Rahmadanti

2016200017

ABSTRAK

UNCLOS 1982 memberikan peluang terhadap negara pantai untuk melakukan ekstensi landas kontinen di luar *200 nautical miles* namun tidak lebih dari *350 nautical miles* yang diajukan kepada *CLCS*. Salah satu negara pantai yang memiliki peluang tersebut adalah Indonesia. Indonesia pernah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera pada tahun 2008 silam dan dikabulkan oleh *CLCS* dengan rekomendasinya yang bersifat *final and binding*. Lalu, saat ini Indonesia tengah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua. Walaupun ekstensi landas kontinen sudah diatur di dalam *UNCLOS 1982*, namun hal tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang ada dari berbagai aspek. Dengan begitu, dalam skripsi ini akan dibahas secara Yuridis Normatif mengenai submisi ekstensi landas kontinen, khususnya di Lautan Pasifik sebelah Utara Papua, hingga membahas tindak lanjut kedepannya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar ekstensi landas kontinen ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: *UNCLOS 1982*, Submisi Ekstensi Landas Kontinen, *CLCS*, Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunianya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Nautical Miles di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat Penulis cintai dan banggakan.

Selain atas berkat, rahmat, serta izin dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis juga mendapatkan berbagai dukungan yang tak terhingga dari berbagai orang yang sangat berarti bagi Penulis. Namun, sebelumnya Penulis memohon maaf apabila terdapat nama-nama yang tidak tersebut karena keterbatasan Penulis. Adapun Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang disebutkan di bawah ini, yakni:

1. Kepada **Bapak drg. Ahmad Harris, M.Kes. (Alm)** dan **Ibu Yani Hadiyani** selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan berbagai dukungan, motivasi, dan inspirasi kepada Penulis sejak Penulis lahir di dunia ini, sehingga bisa sampai di titik sekarang ini. Gelar yang Penulis akan peroleh setelah lulus ini akan dipersembahkan kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai, khususnya kepada Ayah di surga.
2. Kepada **dr. Madya Pratama** dan **drg. Luthfi Dwi Risyanda** selaku kakak dari Penulis yang selalu memotivasi Penulis serta menjadi pengganti ayah yang baik bagi Penulis, serta kedua kakak-kakak ipar Penulis, yakni Teh Sasha dan Teh Desty yang juga selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
3. Kepada **Engki Adang Kamil** dan **Enin E. Hadidjah**, dan juga **Nenek Halimah dan Aki Hambali** selaku nenek dan kakek Penulis yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis untuk selalu bekerja keras dan menyelesaikan studi.
4. Kepada **Keluarga Besar Penulis** dimanapun berada yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis sejak dulu hingga saat ini.

5. Kepada **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Kepada **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)** selaku dosen pembimbing seminar proposal yang selalu memberikan arahan dan masukan pula hingga tahap penulisan hukum.
7. Kepada segenap **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia** yang menjadi tempat magang Penulis untuk pertama kalinya hingga Penulis mendapat banyak sekali pengalaman, termasuk mendapatkan inspirasi untuk menulis tentang Hukum Laut.
8. Kepada **Bapak Ayodhia G.L. Kalake** selaku Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia yang sangat membantu Penulis semenjak magang di Kemenko Kemaritiman, dan juga banyak membimbing Penulis dalam proses penulisan hukum ini.
9. Kepada **Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing FORWARD 198 yang selalu mendukung dan membimbing Penulis, khususnya di FORWARD 198.
10. Kepada **Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum** selaku dosen wali Penulis sejak semester 1 hingga semester 8 yang selalu sabar mengarahkan Penulis dalam pengambilan berbagai mata kuliah.
11. Kepada **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unpar** yang selalu memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa/i, khususnya Penulis hingga Penulis ada di titik ini dan memiliki cukup banyak pemahaman di bidang hukum.
12. Kepada keluarga **Forum of Writing and Receptive Discussion (FORWARD 198)** yang menjadi wadah bagi Penulis untuk terus berkembang dan belajar lebih dalam hal penulisan hukum, berorganisasi, dan bekerja sama yang baik dengan keluarga di kampus.
13. Kepada **Tim LKTI Olympus** dan **Tim Consdraft MPR FORWARD 198** yang sudah bekerja sama dengan Penulis selama beberapa bulan lamanya

untuk mengikuti lomba hingga Penulis mendapat banyak sekali pengalaman.

14. Kepada **Berbagai Organisasi dan Kepanitiaan** yang pernah Penulis ikuti, diantaranya HMPSIH, Bina Desa, SIAP FH, PLC, dsb yang tentunya sangat membantu Penulis untuk belajar dan berkembang tidak hanya dalam bidang akademik namun juga dalam bidang non-akademik.
15. Kepada **Anak Skripsi Hukum Laut**, khususnya Ardita, Cakra, Wishnu, dan Fasta yang selalu menjadi teman seperlautan sejak seminar proposal hingga penulisan hukum ini.
16. Kepada **GGTJ**, yakni Bianca, Yulia, Adellya, Syifa, Wafa, dan Alda yang selalu setia menemani dan mendukung Penulis sejak SMA hingga sekarang.
17. Kepada **Teman Hidup** yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyaknya anggota, namun Penulis berterima kasih kepada semuanya yang telah setia menemani dan mendukung Penulis sejak SMP hingga saat ini.
18. Kepada **BerisikBDG**, yakni Fitri, Asri, dan Ashilla yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada Penulis.
19. Kepada **Pengabdi Unpar** yakni Hadisti, Fanny, Delya, Andira, Erina, Qonitah, Ardita, Nabila, Gaby, Mahdifa, Fadhel, Cakra yang selalu setia menjadi teman belajar dan bermain Penulis sejak masuk Unpar hingga saat ini.
20. Kepada seluruh anggota **Arisan Cantik** (khususnya Tasya) yang tidak disebutkan satu persatu karena sangat banyak, tetapi tetap ingin Penulis sebut untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menemani dan mendukung Penulis sejak awal masuk Unpar hingga saat ini.
21. Kepada **Keluarga Haram** yakni Jeshua dan Zaneta yang selalu setia menemani dan menghibur Penulis dengan segala kekonyolannya, namun juga banyak memberikan pelajaran dan dukungan kepada Penulis.
22. Kepada **Jeshua Marpi** secara khusus tentunya, selaku orang yang selalu ada, menjadi pendengar yang baik, yang selalu memberikan dukungan serta membantu Penulis untuk terus belajar dan berkembang dalam berbagai hal. Terima kasih jeje!

23. Kepada **Desita dan Hanifa** yang selalu menjadi pendengar serta teman makan Penulis dimanapun.
24. Kepada **Delya, Fanny, Syifa** selaku sobat bugar Penulis yang selalu mendukung dan menghibur Penulis.
25. Kepada **Mentari** selaku sahabat penulis sejak SD hingga saat ini yang selalu mendukung Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oleh karena itu, penulisan hukum ini sangat terbuka untuk diberi kritik dan saran yang membangun agar Penulis dapat belajar menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam membuat suatu penulisan hukum.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat membaca penulisan hukum ini, semoga memberikan manfaat kepada para pembaca.

Bandung, Juni 2020

Hanisa Tri Rahmadanti
2016200017

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Sifat Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PENGATURAN LANDAS KONTINEN DI LUAR 200 NAUTICAL MILES DI DALAM UNCLOS 1982.....	13
2.1 Pengantar.....	13
2.2 Pengaturan Landas Kontinen Sebelum Berlakunya UNCLOS 1982...	13
2.3 Pengaturan Landas Kontinen Sesudah Berlakunya UNCLOS 1982....	16
2.4 Pengaturan Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Luar 200 Nautical Miles di dalam UNCLOS 1982.....	20
2.5 Pengaturan Submisi Ekstensi Landas Kontinen di dalam UNCLOS 1982.....	21
2.5.1 Submisi Ekstensi Landas Kontinen Kepada CLCS.....	21
2.5.2 Solusi Alternatif Submisi Ekstensi Landas Kontinen.....	23
2.6 Hambatan dan Tantangan Submisi Ekstensi Landas Kontinen.....	26
2.7 CLCS dalam Proses Submisi Ekstensi Landas Kontinen.....	27
2.7.1 Anggota CLCS.....	27

2.7.2 Peran dan Fungsi <i>CLCS</i>	28
2.7.3 Prosedur Submisi Ekstensi Landas Kontinen Kepada <i>CLCS</i>	29
BAB III SUBMISI EKSTENSI LANDAS KONTINEN YANG PERNAH DIAJUKAN OLEH INDONESIA DI KAWASAN BARAT LAUT SUMATERA.....	33
3.1 Pengantar.....	33
3.2 Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera.	33
3.2.1 Proses Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera.....	33
3.2.2 Hambatan dan Tantangan Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera.....	42
3.2.3 Keputusan <i>CLCS</i> Terhadap Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera.....	45
BAB IV SUBMISI EKSTENSI LANDAS KONTINEN DI LAUTAN PASIFIK SEBELAH UTARA PAPUA DAN TINDAK LANJUT DARI PEMERINTAH INDONESIA.....	49
4.1 Pengantar.....	49
4.2 Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	49
4.2.1 Proses Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	49
4.2.2 Hambatan dan Tantangan Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	57
4.2.3 Penyelesaian Sengketa dalam hal <i>Overlapping Claim</i> dengan Negara Lain yang Berbatasan.....	62
4.3 Perbedaan Proses Submisi Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera dan di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	64
4.4 Tindak Lanjut Pemerintah Indonesia Terhadap Landas Kontinen yang Diekstensi di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	67

4.5 Implikasi Perubahan Terhadap Hukum Nasional Indonesia Sebagai Dampak dari Ekstensi Landas Kontinen di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.....	68
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Zona Maritim berdasarkan <i>UNCLOS 1982</i>	18
Gambar 2.2	Garis Batas <i>350 nautical miles</i>	20
Gambar 3.1	Daerah Potensial untuk Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia yang Melebihi <i>200 nautical miles</i>	35
Gambar 3.2	Hasil <i>Desktop Study</i> : Daerah Potensi Landas Kontinen di Luar <i>200 nautical miles</i> di sebelah Barat Laut Sumatera	36
Gambar 3.3	Hasil Survei di Kawasan Barat Laut Sumatera	37
Gambar 3.4	Batas Maritim antara Indonesia dan India	40
Gambar 3.5	Peta Ekstensi Landas Kontinen di Kawasan Barat Laut Sumatera	46
Gambar 4.1	Prosedur Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen di luar <i>200 Nautical Miles</i> di Lautan Pasifik sebelah utara Papua	53
Gambar 4.2	Landas Kontinen yang Diekstensi di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua	54
Gambar 4.3	Batas Maritim antara Indonesia dan Papua Nugini di Bagian Utara	58
Gambar 4.4	Batas Maritim antara Indonesia dengan Papua Nugini Bagian Selatan	59
Gambar 4.5	Batas Maritim antara Indonesia dan Palau	60

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Daftar Koordinat Geografi Batas Landas Kontinen di Luar <i>200 nautical miles</i> di Kawasan Barat Laut Sumatera	39

DAFTAR SINGKATAN

BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
<i>CLCS</i>	:	<i>Commision on the Limits of the Continental Shelf</i>
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
<i>ILC</i>	:	<i>International Law Commission</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPPGL-ESDM	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan ESDM
Pushidrosal	:	Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
UU 1/1973	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
UU 17/1985	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
UU 22/2001	:	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
UU 43/2008	:	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
<i>UNCLOS 1982</i>	:	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</i>
<i>UN Charter</i>	:	<i>Charter of the United Nations</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat disebut negara adalah wilayah.¹ Wilayah sendiri merupakan suatu ruang di mana orang yang menjadi penduduk negara yang bersangkutan menjalankan segala aktivitasnya. Wilayah dari suatu negara meliputi wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, serta wilayah ruang udara.² Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan negara dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan atau laut hanya dimiliki oleh negara pantai (*coastal states*), yakni negara yang memiliki perairan.³

Dewasa ini, banyak terjadi sengketa antar negara, dan sengketa tersebut bukan hanya sengketa wilayah darat, melainkan juga sengketa wilayah perairan atau laut. Sengketa tersebut dapat terjadi antara dua negara atau bahkan lebih. Dengan adanya hal tersebut, maka pengaturan mengenai hukum laut menjadi perhatian serius dunia internasional. Bukti konkrit dari adanya perhatian dunia internasional terhadap hukum laut internasional dapat dibuktikan dari adanya berbagai konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya: PBB) tentang hukum laut, yang selanjutnya melahirkan beberapa konvensi, diantaranya Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 atau *UNCLOS 1958*, *UNCLOS 1960*, dan terakhir yang merupakan dasar atau sumber hukum laut internasional hingga saat ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya: *UNCLOS 1982*).

¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 102.

² *Ibid*, hlm. 103.

³ Popi Tuhulele, “Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan)”, *Perspektif* Vol. XVI, No. 3, Mei 2011, hlm. 184.

Berbagai peraturan tentang hukum laut internasional tersebut mencakup bidang yang sangat luas. Namun, dalam pembahasan ini akan dibatasi, yakni hanya akan dibahas lebih dalam tentang landas kontinen. Landas kontinen sendiri telah melewati sejarah panjang dalam hukum laut internasional. Istilah landas kontinen awalnya dikenal dalam istilah geologi, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah perairan laut.⁴

Istilah landas kontinen dalam bidang hukum memiliki substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan landas kontinen dalam bidang geologi. Istilah landas kontinen dalam bidang hukum atau dalam arti yuridis pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman dalam suatu Proklamasinya yang dikenal dengan nama Proklamasi Truman pada tanggal 28 September 1945.⁵ Diktum Proklamasi Truman tersebut pada intinya menegaskan bahwa adanya urgensi dari pencadangan dan pemanfaatan yang layak atas sumber daya alam, sehingga Pemerintah Amerika Serikat memandang bahwa sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya dari landas kontinen yang berada di bawah laut lepas tetapi merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat adalah kepunyaan Amerika Serikat dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal landas kontinen meluas sampai pantai negara-negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang dihadapannya, maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan sesuai dengan prinsip jarak sama.⁶ Proklamasi Truman ini dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep landas kontinen dalam arti yuridis.

Proklamasi Truman tersebut muncul, diawali dengan berbagai peristiwa di awal abad ke 20-an. Pada abad itu landas kontinen mulai populer, dan banyak negara yang mulai memperhatikan potensi sumber daya alam dari landas kontinen tersebut yang sangat kaya, seperti minyak dan gas, serta

⁴ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.* (Note 1), hlm. 126.

⁵ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 9.

mutiara. Selain itu, di awal abad ke 20-an tersebut teknologi semakin berkembang, sehingga negara-negara pun mulai mampu untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya yang berada di landas kontinennya.⁷ Dengan adanya hal tersebut, maka hukum itu harus ada bukan hanya untuk mengakomodasi sekedar penggunaan dari laut itu sendiri, melainkan juga harus dapat mengatasi berbagai konflik yang ada, atau bahkan untuk menghindari konflik.⁸

Lalu, berkaitan dengan pengaturan landas kontinen dalam perspektif hukum laut internasional, hal tersebut pada dasarnya sudah di atur dalam *UNCLOS 1958*. Konvensi tersebut terdiri atas empat Konvensi, yakni Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Pengonservasian Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas, dan juga Konvensi tentang Landas Kontinen.⁹ Namun, Konvensi tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan *UNCLOS 1982*.¹⁰

Indonesia sendiri telah meratifikasi *UNCLOS 1982* yang merupakan sumber hukum laut internasional. *UNCLOS 1982* telah diratifikasi Indonesia dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (selanjutnya: UU 17/1985). Dengan diratifikasi dan diundangkannya *UNCLOS 1982* ke dalam hukum nasional Indonesia, maka berarti setiap kegiatan yang berkaitan dengan hukum laut harus mengacu pada *UNCLOS 1982* sebagai salah satu sumber hukum laut internasional. Berbagai hal mengenai hukum laut internasional di atur dalam *UNCLOS 1982*, salah satunya adalah mengenai landas kontinen, yang dalam *UNCLOS 1982* di atur dalam *Part VI* mengenai *Continental Shelf*.

⁷ Donald R Rothwell dan Tim Stephens, *The International Law of the Sea*, (Oxford: Hart Publishing, 2010), hlm. 98.

⁸ Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of the Sea*, (Manchester: University Press), hlm. 3.

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014), hlm. 31.

¹⁰ *Ibid.*

Definisi dari landas kontinen dapat ditemukan dalam *Article 76 UNCLOS 1982* yang pada intinya menyebutkan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya hingga jarak *200 nautical miles* dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa landas kontinen suatu negara pantai pada dasarnya tidak boleh melebihi *200 nautical miles*. Namun, *Article 76 UNCLOS 1982* pun memberikan peluang kepada negara-negara pantai untuk memperluas landas kontinennya atau dengan kata lain disebut ekstensi landas kontinen, yakni lebih dari *200 nautical miles* namun tidak lebih dari *350 nautical miles* dengan syarat-syarat tertentu.

Ekstensi landas kontinen dapat diajukan oleh negara pantai kepada *Commision on the Limits of the Continental Shelf* (selanjutnya: *CLCS*). *CLCS* dibentuk berdasarkan *Article 2* dari *Annex II UNCLOS 1982* yang bertujuan untuk mengimplementasikan *Article 76 UNCLOS 1982* yang memberikan peluang kepada negara pantai untuk melakukan ekstensi landas kontinen.¹¹ Berdasarkan *Article 76 (8) UNCLOS 1982*, *CLCS* memiliki kewajiban untuk mengeluarkan rekomendasi yang bersifat *final and binding* apabila menyetujui submisi ekstensi landas kontinen dari suatu negara pantai yang mengajukan ekstensi untuk menetapkan batas-batas landas kontinennya.

Pada dasarnya, Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Berdasarkan Data Kewilayahan Indonesia yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (selanjutnya: *BIG*) serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (selanjutnya: *Pushidrosal*), luas wilayah darat dan wilayah perairan Indonesia adalah 8.300.000 km². Namun, wilayah perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, serta perairan kepulauan

¹¹ I Made Andi Arsana, *The Delineation of Indonesia's Outer Limits of its Extended Continental Shelf and Preparation for its Submission: Status and Problems* (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, The United Nations, 2007), hlm. 43.

ternyata lebih luas dibanding wilayah daratan, yakni 6.400.000 km².¹² Maka dari itu, tidak heran bila Indonesia berfokus pada wilayah perairan atau laut dan juga turut aktif berpartisipasi dalam masalah-masalah tentang hukum laut internasional.

Lalu, berkaitan dengan ekstensi landas kontinen, Indonesia sendiri pernah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen kepada *CLCS*, khususnya di kawasan barat laut Sumatera pada tahun 2008. Submisi tersebut kemudian disetujui oleh *CLCS* pada tahun 2010 dengan rekomendasi yang dikeluarkan *CLCS*.¹³ Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa submisi Indonesia tentang landas kontinen di luar *200 nautical miles* di kawasan barat laut Sumatera secara resmi menjadi landas kontinen Indonesia seluas 4.209 km².¹⁴

Selain itu, saat ini Indonesia tengah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di luar *200 nautical miles*, khususnya di Lautan Pasifik sebelah utara Papua. Walaupun Indonesia merupakan negara pihak dalam *UNCLOS 1982* yang merupakan negara pantai, khususnya negara kepulauan yang berhak melakukan ekstensi landas kontinen di luar *200 nautical miles* sebagaimana tercantum dalam *Article 76 UNCLOS 1982*, bukan berarti submisi ekstensi landas kontinen yang dilakukan Indonesia dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan. Hambatan dalam proses submisi ekstensi landas kontinen, khususnya di Lautan Pasifik sebelah utara Papua yang sedang diajukan Indonesia saat ini diantaranya adalah berkaitan dengan *overlapping claim* dengan negara lain yang berbatasan, seperti Papua Nugini, Palau, dan Micronesia. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan suatu sengketa garis batas landas kontinen antar negara.

¹² Lihat Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Agustus 2018.

¹³ Davina Oktivana, “*Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia*”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 273-274.

¹⁴ Sobar Sutisna dan Sora Lokita, “*Indonesia First Experiences in Delineating Extended Continental Shelf to the UN-CLCS*”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 8, No. 4, Juli 2011, hlm. 690.

Selain permasalahan tersebut, hal penting lain yang perlu ditekankan, khususnya mengenai tindak lanjut Pemerintah Indonesia sendiri setelah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen kepada *CLCS*. Setelah diajukannya submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua, Pemerintah Indonesia harus melakukan tindak lanjut terhadap landas kontinen yang sudah diekstensi, misalnya tentang sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya mengenai eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen yang sudah diekstensi. Hal tersebut yang hingga saat ini belum terealisasi, bahkan di landas kontinen kawasan barat laut Sumatera yang sudah berhasil diekstensi. Terjadinya hal tersebut adalah karena kurangnya teknologi yang cukup dan belum adanya dasar hukum yang jelas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang sudah diekstensi.

Maka dari itu, dengan adanya berbagai permasalahan mengenai submisi ekstensi landas kontinen khususnya di Lautan Pasifik sebelah utara Papua, maka hal tersebut perlu dikaji dan diteliti secara lebih mendalam, lalu hasilnya dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul “Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar *200 Nautical Miles* di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai submisi ekstensi landas kontinen di dalam *UNCLOS 1982*?
2. Bagaimana proses submisi ekstensi landas kontinen Indonesia di Lautan Pasifik sebelah utara Papua?
3. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Indonesia berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Lautan Pasifik sebelah utara Papua bilamana submisinya diterima?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai submisi ekstensi landas kontinen di *UNCLOS 1982*.
2. Untuk mengetahui perkembangan submisi ekstensi landas kontinen yang tengah diajukan Pemerintah Indonesia di Lautan Pasifik sebelah utara Papua.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut Pemerintah Indonesia berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Lautan Pasifik sebelah utara Papua bilamana submisinya diterima.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang akan diteliti, berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan muncul dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat teoretis: penelitian ini memiliki manfaat teoretis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum laut tentang ekstensi landas kontinen. Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum mengenai ekstensi landas kontinen, terlebih saat ini Indonesia tengah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua.
2. Manfaat praktis: penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi kalangan praktisi secara umum dan peneliti sendiri secara khusus, di mana penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan mengenai proses submisi ekstensi landas kontinen berdasarkan hukum laut internasional, terutama bila terjadi permasalahan seperti *overlapping claim* dengan landas kontinen negara lain. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis berupa usulan bagi pemerintah untuk melakukan tindak lanjut berupa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang diekstensi tersebut bilamana submisi dikabulkan oleh *CLCS*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif analitis. Definisi dari sifat penelitian deskriptif analitis tersebut adalah:¹⁵

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya penelitian deskriptif analitis berpusat pada masalah yang ada dalam suatu penelitian yang kemudian hasilnya dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini dikatakan memiliki sifat penelitian deskriptif analisis karena terdapat masalah hukum yang perlu diteliti atas suatu penelitian yang berjudul “Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar *200 Nautical Miles* di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua” dan penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah hukum tersebut. Masalah hukum yang dimaksud khususnya berkaitan dengan pengaturan submisi ekstensi landas kontinen dalam perspektif hukum laut internasional, lalu bagaimana proses submisinya yang tengah diajukan Indonesia di Lautan Pasifik sebelah utara Papua, termasuk berbagai potensi permasalahannya seperti *overlapping claim* dengan negara lain yang berbatasan, hingga permasalahan tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia sendiri terhadap landas kontinen yang diekstensi di Lautan Pasifik sebelah utara Papua bila submisinya diterima.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

¹⁵ Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah*, [diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis?auto=download> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 18.28 WIB].

positif.¹⁶ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Metode ini pun merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan suatu masalah yang diteliti.¹⁷

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan sumber hukum positif di Indonesia, yang relevan dengan topik bahasan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32). Serta berbagai konvensi mengenai hukum laut internasional, diantaranya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 52.

- Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319), dan *Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah atau tesis yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder sebagaimana dimaksud di atas akan dianalisis secara kualitatif, dalam artian melihat pada kualitas, bukan pada jumlahnya. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah hukum, penafsiran sistematis, atau penafsiran futuristik.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dibahas latar belakang dari permasalahan hukum yang akan diteliti, khususnya mengenai ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua yang tengah diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada *CLCS*. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini pun akan dijelaskan perihal metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II: PENGATURAN LANDAS KONTINEN DI LUAR 200 NAUTICAL MILES DI DALAM UNCLOS 1982

Bab ini memuat teori umum mengenai pengaturan landas kontinen di dalam *UNCLOS 1982*. Selain itu, akan dibahas pula pengaturan mengenai landas kontinen di luar *200 nautical miles*, hingga mekanisme submisi ekstensi landas kontinen yang dapat diajukan oleh negara pantai kepada *CLCS* sebagai komisi PBB yang mengatur tentang batas landas kontinen.

BAB III: SUBMISI EKSTENSI LANDAS KONTINEN YANG PERNAH DIAJUKAN OLEH INDONESIA DI KAWASAN BARAT LAUT SUMATERA

Bab ini memuat pembahasan mengenai submisi ekstensi landas kontinen yang lebih konkrit, yakni bukan hanya teorinya secara umum yang dilihat dari perspektif hukum laut internasional khususnya *UNCLOS 1982*, melainkan merujuk pada realita secara langsung, yakni submisi ekstensi landas kontinen yang pernah diajukan Indonesia kepada *CLCS* di kawasan barat laut Sumatera. Dari situ, dapat dilihat bagaimana mekanisme dan hal-hal bersangkutan yang pernah dilakukan Indonesia hingga submisinya diterima oleh *CLCS*. Sehingga, submisi ekstensi landas kontinen yang pernah diajukan oleh Indonesia tersebut dapat dijadikan perbandingan dan acuan untuk submisi ekstensi landas kontinen yang tengah diajukan Indonesia di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua saat ini.

BAB IV: SUBMISI EKSTENSI LANDAS KONTINEN DI LAUTAN PASIFIK SEBELAH UTARA PAPUA DAN TINDAK LANJUT DARI PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini memuat pembahasan yang lebih konkrit lagi, yakni mengenai bagaimana proses submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua yang tengah diajukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini, hingga berbagai permasalahannya yang ada seperti *overlapping claim* antara landas kontinen Indonesia dan landas kontinen negara lain yang berbatasan. Selain dibahas mekanismenya, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai hal-hal yang bersifat jangka panjang, yakni berupa tindak lanjut

Pemerintah Indonesia khususnya mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang diekstensi. Jadi, akan dibahas pula mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya apabila submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua kelak dikabulkan oleh *CLCS*. Hal tersebut akan berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tindak lanjut Pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan memuat ringkasan dari penelitian, lalu saran memuat berbagai solusi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

